



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE  
NOMOR 93 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)  
KABUPATEN ENDE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di tingkat kabupaten/kota;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende nomor 150/PL.01.2-BA/5308/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Ende;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kabupaten Ende Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN ENDE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,  
ttd.  
ADOLORATA MARIA DA LOPEZ

Salinan Sesuai Aslinya,  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE  
Kasubag Hukum dan SDM,  
  
Rinee Bertha Sailana

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ENDE  
 NOMOR 93 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
 SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN  
 ENDE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)  
 KABUPATEN ENDE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Nangapanda	29	83	8.535	9.199	17.734
2	Pulau Ende	9	32	3.058	3.407	6.465
3	Ende	32	70	6.691	7.281	13.972
4	Ende Selatan	5	87	9.214	10.139	19.353
5	Ndona	14	51	5.054	5.611	10.665
6	Detusoko	21	54	5.399	5.894	11.293
7	Wewaria	22	67	7.145	7.351	14.496
8	Wolowaru	17	61	5.850	6.930	12.780
9	Wolojita	6	22	2.265	2.675	4.940
10	Maurole	13	40	4.500	4.884	9.384
11	Maukaro	11	28	2.957	3.065	6.022
12	Lio Timur	13	28	2.914	3.174	6.088
13	Kotabaru	13	41	4.054	4.192	8.246
14	Kelimutu	9	26	2.650	3.026	5.676
15	Detukeli	13	28	2.677	2.811	5.488
16	Ndona Timur	7	22	2.063	2.166	4.229
17	Ndori	10	21	1.926	2.392	4.318
18	Ende Utara	10	57	6.561	7.377	13.938
19	Ende Tengah	4	72	8.431	9.273	17.704
20	Ende Timur	6	65	6.609	7.490	14.099
21	Lepembusu Kelisoke	14	27	2.194	2.269	4.463
TOTAL 21		<b>278</b>	<b>982</b>	<b>100.747</b>	<b>110.606</b>	<b>211.353</b>

Salinan Sesuai Aslinya,  
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE  
 Kasubag Hukum dan SDM,  
  
 Rince Bertha Sailana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ENDE,  
 ttd.  
 ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI